



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**BALI DAN NUSA TENGGARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR**  
GEDUNG KEUANGAN NEGARA I, JALAN DR. KUSUMAATMAJA, DENPASAR 80235 TELEPON (0361) 229151,  
234623; FAKSIMILE (0361) 229150; LAMAN: [kpknldenpasar@kemenkeu.go.id](mailto:kpknldenpasar@kemenkeu.go.id)

---

LAPORAN  
TENTANG  
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT III KPKNL DENPASAR  
TAHUN 2025

**A. GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, pemerintah terus membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan kebijakan yang dapat diakses oleh publik dimana saja dan kapan saja.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID pada Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II dan KPKNL seluruh Indonesia selaku PPID Tingkat III.

**B. SARANA DAN PRASARANA**

Untuk memberikan kepuasan layanan informasi pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, KPKNL Denpasar telah membuat saluran pengaduan dan informasi melalui :

1. Area Pelayanan Terpadu: Gedung Keuangan Negara I, Jl. Dr. Kusumaatmaja, Renon, Denpasar, Faksimile (0361) 229150.
2. Telp/SMS/whatsapp : (0361) 229151/085356564747.
3. E-mail: [kpknldenpasar@kemenkeu.go.id](mailto:kpknldenpasar@kemenkeu.go.id)
4. Instagram: @kpknldenpasar
5. Youtube: @humaskpknldenpasar4700

### C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mengingat kebutuhan informasi yang dimohonkan oleh stakeholders semakin kompleks dan beragam serta mempertimbangkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait informasi yang dikecualikan jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, selama tahun 2020 DJKN telah menyusun revisi Daftar Informasi Publik (DIP) serta menyusun Klasifikasi Informasi (KI)/Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) melalui masukan dari seluruh unit eselon II pada Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN yang telah ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 dimaksud, Kementerian Keuangan mengklasifikasikan Informasi Publik ke dalam 2 (dua) klasifikasi yakni :

1. Daftar Informasi Publik (DIP) yang berisi daftar informasi publik yang dikelola dan dapat diberikan kepada publik; dan
2. Klasifikasi Informasi (KI) yang berisi daftar klasifikasi informasi publik yang dikelola dan tidak dapat diberikan kepada publik (dikecualikan).

Sesuai Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ditetapkan bahwa Keputusan PPID Tahun 2017 tidak mengakomodir jangka waktu pengecualian Informasi Publik selamanya dan/atau sesuai retensi arsip dokumen, melainkan jangka waktu pengecualian yakni 1 (satu) tahun dimulai 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan. Oleh karena itu, mulai tahun 2017 sebelum habis tahun anggaran, PPID Kementerian Keuangan menetapkan Keputusan PPID dengan masa pengecualian selama 1 (satu) tahun. Untuk tahun 2025 ditetapkan Keputusan PPID sebagai berikut :

1. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2025;
2. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2025.
3. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2025 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2025.


### D. STRUKTUR PPID

1. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik yang semula terpusat di Kantor Pusat DJKN cq. Direktorat Hukum dan Humas, kini dilimpahkan kepada Perangkat PPID.

Perangkat PPID DJKN adalah sebagai berikut :

- PPID Tingkat I : Direktorat Hukum dan Humas
- PPID Tingkat II : Kanwil DJKN
- PPID Tingkat III : KPKNL

Struktur Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Denpasar adalah sebagai berikut :



Sesuai Keputusan Kepala KPKNL Denpasar nomor: KEP-8/KNL.1401/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, telah ditunjuk pejabat/pegawai sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik di KPKNL Denpasar sebagai berikut.

No.	Nama Pegawai	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Novan Prihendarto	Pembina /IV a	Kepala Seksi HI
2.	Putu Tusta Ari Candhana	Penata /III c	Pelaksana Seksi HI
3.	Joni Kristanto	Penata Muda Tk. I/III b	Pelaksana Seksi HI
4.	M. Fikri Haykal	Pengatur Tingkat I - II/d	Pelaksana Seksi HI

#### E. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Uraian	Tahun 2025
<b>Rincian Pelayanan Informasi Publik</b>	
Jumlah Permohonan Informasi	2 (dua)
Jenis Informasi yang Dimohon	Lelang
Produk Hukum PPID Tingkat III	2 (dua)
Tanggal Permohonan	Tidak Ada
Tanggal SK Penolakan	Tidak Ada
Rata-rata waktu pemenuhan permintaan informasi publik	3,5 hari
<b>Rincian Penyelesaian Keberatan</b>	
Jumlah Keberatan yang Diterima	0 (nol)
Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Tidak Ada
<b>Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</b>	
Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi	0 (nol)
Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya	0 (nol)
Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara	0 (nol)
Hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan pelaksanaannya	0 (nol)
Realisasi penyelesaian layanan informasi publik	Tidak Ada

**F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2024, KPKNL Denpasar menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Pengguna jasa telah mengetahui dan mengakses layanan PPID, namun banyak dari mereka belum mengetahui serta memahami terkait layanan PPID tersebut;
2. Karena keterbatasan anggaran dalam pengelolaan informasi, KPKNL Denpasar belum optimal menggunakan media mainstream eksternal dalam penyebaran informasi.

**G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik dengan mengikuti pelatihan terkait;
2. Terus melakukan upaya koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN sebagai PPID Tingkat I maupun Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebagai PPID Tingkat II.

Dibuat di Denpasar  
pada tanggal 5 Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Denpasar



Ditandatangani secara elektronik  
I Ketut Arimbawa

